

BAB III

GAMBARAN UMUM PROGRAM BMT-MASLAHAH SIDOGIRI

A. Pengertian Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)

Pada tahun 1990-an yang dipelopori oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) melakukan pengkajian tentang pengembangan ekonomi Islam di Indonesia. Hasil diskusi oleh beberapa kalangan, diantaranya ICMI dan para ulama yang tergabung dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) menghendaki adanya lembaga keuangan syariah dan bebas dari unsur riba, salah satunya lembaga keuangan syariah adalah BMT (Baitul Mal wa Tamwil). Karena keterbatasan jangkauan dari Bank terhadap usaha lapisan bawah, banyak para rentenir yang meminjamkan uangnya kepada pelaku usaha kalangan kecil dengan bunga yang tinggi. Hal ini sangat jelas mendhalimi orang-orang yang lemah secara ekonomi. Kehadiran BMT (baitul mal wa tamwil) adalah untuk menghilangkan para rentenir, yang sangat jelas menjerat kalangan usaha kecil dan menengah dengan jeratan hutang yang berbunga tinggi.

Ketika Indonesia mengalami masa-masa sulit selama krisis ekonomi dan moneter, BMT banyak berperan hingga ke lapisan bawah. Dengan kata lain, BMT sering melakukan pendekatan dan bantuan kepada kalangan usaha kecil dan menengah untuk mendorong kemajuan usaha mereka.

BMT adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil (syari'ah), menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela

kepentingan kaum fakir miskin. Secara konseptual, Baitul Maal wal Tamwil (BMT) sebenarnya berasal dari dua kata, yaitu baitul maal dan baitul tamwil. Baitul tamwil, secara harfiah bait adalah rumah dan at- Tamwil adalah pengembangan harta. Jadi, baitul tamwil adalah suatu lembaga yang melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kesejahteraan pengusaha mikro melalui kegiatan pembiayaan dan menabung (berinvestasi).¹ Sedangkan Baitul Mal (Bait = Rumah, Mal = Harta), yaitu tempat penerima titipan dana zakat, infak dan shadaqah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Sedangkan baitul mal dilihat dari segi istilah fiqh adalah suatu lembaga atau badan yang bertugas untuk mengurus kekayaan Negara terutama keuangan, baik yang berkenaan dengan soal pemasukan dan pengelolaan maupun yang berhubungan dengan masalah pengeluaran dan lain-lain.² lebih jauh lagi baitul mal adalah lembaga keuangan berorientasi sosial keagamaan yang kegiatan utamanya menampung serta menyalurkan harta masyarakat berupa zakat, infaq, dan sadaqah (ZIS) berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan Al-Quran dan sunnah. Karena berorientasi sosial keagamaan, ia tidak dapat dimanipulasi untuk kepentingan bisnis atau mencari laba. Namun dalam kerangka manajemen

¹ Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Menejemen Bisnis Syari'ah* (Bandung: Alfabeta, 2009), 18.

² Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 114.

BMT, secara fungsional lembaga ini berperan dalam beberapa hal antara lain sebagai berikut:³

Pertama, membantu Baitut tamwil dalam menyediakan kas untuk alokasi pembiayaan non-komersial Qardh al-Hasan.⁴ Kedua, menyediakan cadangan penyesuaian penghapusan pembiayaan macet akibat kebangkrutan usaha nasabah. Ketiga, dengan kiprahnya yang nyata dalam usaha-usaha peningkatan bidang kesejahteraan sosial seperti pemberian beasiswa, santunan kesehatan, sumbangan pembangunan sarana umum dan pribadi, serta lainnya, ia dapat membantu Baitut tamwil dalam mensukseskan kegiatan promosi produk-produk penghimpunan dana dan penyaluran dana kepada masyarakat.

Visi BMT mengarah pada upaya untuk mewujudkan BMT menjadi lembaga yang mampu meningkatkan kualitas ibadah anggota (ibadah dalam arti yang luas), sehingga mampu berperan sebagai wakil pengabdian Allah SWT, memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Titik tekan perumusan Visi BMT adalah mewujudkan lembaga yang profesional dan dapat meningkatkan kualitas ibadah. Misi BMT adalah membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian dan struktur masyarakat madani yang adil berkemakmuran, serta berkeadilan berlandaskan syariah dan diridhoi Allah SWT. Dari pengertian tersebut dapat dipahami

³ Makhalul Ilmi SM, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), 65.

⁴ Yaitu pembiayaan yang diberikan BMT kepada nasabah tanpa pungutan bagi hasil atau keuntungan dalam bentuk apapun atas nasabah.

bahwa misi BMT bukan semata-mata mencari keuntungan dan penumpukan laba modal pada golongan orang kaya saja, tetapi lebih berorientasi pada pendistribusian laba yang merata dan adil, sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

B. Biografi BMT-Maslahah Sidogiri

Bermula dari keprihatinan asatidz Madrasah Miftahul Ulum Pondok Pesantren Sidogiri dan Madrasah-madrasah ranting atau filial Madrasah Miftahul Ulum Pondok Pesantren Sidogiri atas perilaku masyarakat yang cenderung kurang memperhatikan kaidah-kaidah syariah Islam dibidang muamalah, padahal mereka adalah masyarakat Muslim. Mereka sudah melakukan praktek-praktek yang mengarah pada ekonomi riba yang dilarang secara tegas oleh agama.

Para asatidz dan para pengurus madrasah terus berpikir dan berdiskusi untuk mencari gagasan yang bisa menjawab permasalahan umat tersebut. Akhirnya ditemukanlah gagasan untuk mendirikan usaha bersama yang mengarah pada pendirian keuangan lembaga syariah yang dapat mengangkat dan menolong masyarakat bawah yang ekonominya masih dalam kelompok mikro (kecil).

Setelah didiskusikan dengan orang-orang yang ahli, maka terbentuklah wadah itu dengan nama “Koperasi Baitul Mal wat Tamwil Masalah Mursalah Lill Ummah” disingkat dengan Koperasi BMT-Maslahah yang berkedudukan di kecamatan Wonorejo Pasuruan. Pendirian koperasi didahului dengan rapat

pembentukan koperasi yang diselenggarakan pada tanggal 25 Muharrom 1418 H atau 1 Juni 1997 diantara orang-orang yang ikut serta memberikan gagasan berdirinya koperasi BMT-Maslahah ialah:⁵

1. Ustadz Muhammad Hadlori Abdul Karim, yang saat itu menjabat sebagai kepala Madrasah Miftahul Ulum tingkat Ibtidaiyah Pondok Pesantren Sidogiri.
2. Ustadz Muhammad Dumairi Nor, yang saat itu menjabat sebagai wakil kepala Madrasah Miftahul Ulum tingkat Ibtidaiyah Pondok Pesantren Sidogiri.
3. Ustadz Baihaqi Utsman, yang saat itu menjabat sebagai Tata Usaha Madrasah Miftahul Ulum tingkat Ibtidaiyah Pondok Pesantren Sidogiri.
4. Ustadz H. Mahmud Ali Zain, yang saat itu menjabat sebagai ketua Koperasi Pondok Pesantren Sidogiri dan salah satu ketua DTTM (Dewan Tarbiyah wat Ta'lim Madrosy).
5. Ustadz A. Muna'i Ahmad, yang saat itu menjabat sebagai wakil kepala Miftahul Ulum tingkat Ibtidaiyah Pondok Pesantren Sidogiri.

Dengan diskusi dan musyawarah antara para kepala Madrasah Miftahul Ulum Afiliasi Madrasah Miftahul Ulum Pondok Pesantren Sidogiri, maka menyetujui membentuk tim kecil yang diketuai oleh ustadz Mahmud Ali Zain untuk menggodok dan menyiapkan berdirinya koperasi baik yang terkait dengan keanggotaan, permodalan, legalitas koperasi dan sistem operasionalnya.

⁵ HM. Domairi Nor (Manager Utama), *Wawancara*, Pasuruan, 10 Mei 2014

Tim berkonsultasi dengan pejabat kantor Departemen Koperasi Dinas Koperasi dan pengusaha kecil menengah Kabupaten Pasuruan untuk mendirikan koperasi disamping mendapatkan tambahan informasi tentang BMT (Baitul Mal wat Tamwil) dari pengurus PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) pusat dalam suatu acara perkoperasian yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Probolinggo dalam rangka sosialisasi kerjasama Inkopontren dengan PINBUK pusat yang dihadiri antara lain oleh :

1. Bapak KH. Nor Muhammad Iskandar SQ dari Jakarta sebagi ketua Inkopontren.
2. Bapak DR. Subiyakto Tjakrawardaya yang menjabat sebagai Menteri koperasi PKM.
3. Bapak DR. Amin Aziz yang menjabat sebagi ketua PINBUK pusat saat itu.

Dari diskusi dan konsultasi serta tambahan informasi dari beberapa pihak, maka berdirilah koperasi BMT-Maslahah tepatnya pada tanggal 12 Robi'ul awal 1418 H atau 17 Juli 1997 berkedudukan di kecamatan Wonorejo Pasuruan. Pembukaan dilaksanakan dengan diselenggarakan selamatan pembukaan yang diisi dengan pembacaan shalawat Nabi Besar Muhammad SAW bersama masyarakat Wonorejo dan pengurus BMT-Maslahah. Kantor pelayanan yang dipakai adalah dengan cara kontrak atau sewa yang luasnya kurang lebih 16,5 M2 pelayanan dilakukan oleh tiga orang karyawan. Modal yang dipakai untuk usaha didapat dari simpanan anggota yang berjumlah Rp. 13. 500. 000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan anggota yang

berjumlah 348 orang terdiri dari para asatidz dan pimpinan serta pengurus Madrasah Miftahul Ulum Pondok Pesantren Sidogiri dan beberapa orang asatidz pengurus Pondok Pesantren Sidogiri.

Berdirinya koperasi BMT-Maslahah sangat ditunjang dan didorong oleh keterlibatan beberapa orang pengurus Koperasi Pondok Pesantren Sidogiri (Kopontren Sidogiri).

Koperasi BMT-Maslahah ini telah mendapat legalitas berupa:

Badan Hukum Koperasi dengan nomor : 608/BH/KWK. 13/IX/97 tanggal 4 September 1997.

TDP dengan nomor : 13252600099

TDUP dengan nomor : 133/13.25/UP/IX/98

NPWP dengan nomor : 1-718-668.5-624

1. Visi dan Misi

Visi

- a. Terbangun dan berkembangnya ekonomi umat dengan landasan Syariah Islam.
- b. Terwujudnya budaya saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan dibidang sosial ekonomi.

Misi

- a. Menerapkan dan memasyarakatkan Syariat Islam dalam aktifitas ekonomi.

- b. Menanamkan pemahaman bahwa sistem syariah dibidang ekonomi adalah ADIL, MUDAH dan MASLAHAH.
- c. Meningkatkan kesejahteraan ummat dan anggota.
- d. Melakukan aktifitas ekonomi dengan budaya STAF
 - 1) Shiddiq/Jujur,
 - 2) Tabligh/Komunikatif,
 - 3) Amanah/Dipercaya,
 - 4) Fatonah/Profesional.⁶

2. Maksud dan Tujuan

Sebagai lembaga keuangan syariah, BMT-Maslahah mencoba untuk membentuk dan membangun hubungan yang baik dan berlandaskan syariat Islam dengan berbagai lapisan masyarakat, baik Individu maupun kelompok. Landasan syariah Islam berarti membangun bisnis yang berlandaskan nilai-nilai uluhiyah, dan rububiyah.

Sesuai dengan tujuan manajemen Syariah:

- a. Memelihara kesejahteraan manusia mencakup perlindungan keimanan, kehidupan, akal, keturunan dan harta benda.
- b. Menerapkan syariah Islam dalam beribadah, bermuamalah dan hukum
- c. Memakmurkan bumi yang telah diwajibkan Allah kepada hambaNya.

⁶Abd. Hamid Sanusi (Manager Personalia), *Dokumen File Profil 2012* , Pasuruan, 08 Mei 2014

- d. Menegakkan kekhalifahan di muka bumi yang merefleksikan dengan menegakkan hukum pemerintahan dan mengatur hubungan diantara anggota masyarakat.
- e. Membentuk masyarakat dan negara yang adil dan sejahtera, masyarakat yang memiliki ruh untuk beribadah kepada Allah SWT.

3. Komitmen Kerja :

- a. Menerapkan ekonomi berbasis syariah
- b. Memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa ekonomi syariah Adil, Maslahah dan Mudah
- c. Membuka lapangan kerja
- d. Membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat
- e. Memudahkan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari
- f. Membantu kredibilitas lembaga-lembaga yang ada di masyarakat
- g. Membantu memfasilitasi masyarakat dalam menjalankan ibadah Haji, Umroh dan lainnya.

4. Tata Nilai dan Budaya Kerja BMT-Maslahah

Dalam menjalankan tugas dan kewajiban mengemban amanah RAT, BMT-Maslahah tetap berpedoman pada landasan Hukum Islam yaitu, Al-Quran, Hadits, Ijma', Qiyas, dan Fiqh Muamalah serta Peraturan Pemerintah. Hal ini juga tercermin pada seluruh karyawan BMT-Maslahah yang juga memiliki tata nilai yang menjadi panduan dalam setiap perilakunya. Tata nilai

ini dirumuskan dalam budaya kerja BMT-Maslahah yaitu Kerja Keras, Kerja Cerdas, dan Kerja Ikhlas, dengan penjelasan:

- a. Waktu pelayanan yang relatif singkat, namun mendapatkan hasil yang memuaskan, tercermin dalam sikap disiplin kerja, disiplin waktu, disiplin memenej kegiatan operasional kerja.
- b. Kerja Cerdas berlandaskan norma-norma Agama dan tuntunan ajaran Rasulullah yang dapat dikembangkan dalam beberapa sifat yaitu sifat Shidiq, Tabligh, Amanah, dan Fathonah.
- c. Kerja Ikhlas, sesuai ajaran Islam yang di bawa Rasulullah, bahwa seorang khalifah yang ditugaskan untuk menegakkan ajaran syariat Islam harus berlandaskan keikhlasan karena Allah SWT, bukan karena yang lain. Hal ini tercermin dalam sikap dan perilaku untuk melayani (service excellent) anggota, dan masyarakat pada umumnya, bekerja sama, santun dan berakhlak al karimah.⁷

5. Performa BMT-Maslahah Sidogiri pada tahun 2012

Dalam kurun waktu 15 Tahun seiring dengan berkhidmah untuk Ummat, BMT-Maslahah berhasil membukukan Sisa Hasil Usaha (SHU) bersih sebesar 35 Milyar lebih. Laba bersih tersebut antara lain dicapai karena BMT-Maslahah berhasil mengelola dengan tepat antara dana pihak ketiga dan aktivitas produktif. BMT-Maslahah yang saat ini telah melayani lebih dari

⁷ Abd. Hamid Sanusi (Manager Personalia), *Dokumen File Profil 2012*, Pasuruan, 08 Mei 2014

150.000 anggota, melalui 55 kantor cabang dan cabang pembantu di wilayah Jawa Timur.

6. Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana

BMT-Maslahah menghimpun dana dari anggota dan calon anggota atau masyarakat dengan akad *Wadiah* atau *Mudharabah/Qirad* atau *Qard*. Sedangkan peminjaman atau pembiayaan dengan menggunakan salah satu diantara akad *Mudharabah/Qirad*, *Musyarokah/Syirkah*, *Murabahah*, dan *Qord Hasan*.

Dalam muamalah pola BMT-Maslahah tidak menggunakan imbalan bunga, tapi menggunakan imbalan bagi hasil untuk *Mudharabah dan musyarokah* atau imbalan laba untuk *Murabahah dan Qard Hasan* biasanya dipakai untuk kegiatan yang bersifat sosial (nirlaba).⁸

Setiap tahun BMT-Maslahah Sidogiri mengeluarkan zakat dari para anggotanya, dalam syariahnya disebut zakat profesi. Dengan begitu, BMT-Maslahah dapat membantu dan mengurangi beban masyarakat yang kurang mampu yang berhak menerima zakat. Ini sesuai dengan ajaran agama yang mengatakan bahwa dalam setiap harta yang kita miliki terdapat harta orang lain yang haru diberikan kepada mereka.⁹ Dalam Al-Quran disebutkan:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

⁸ M. Kholil (Staff Manager Operasional), *Wawancara*, Pasuruan, 15 Mei 2014.

⁹ Abd. Hamid Sanusi (Manager Personalia), *Wawancara*, Pasuruan, 08 Mei 2014

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.” (QS. Zariyat (51): 19)¹⁰

Zakat Profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi (hasil profesi) bila telah mencapai nisab. Profesi tersebut misalnya pegawai negeri atau swasta, konsultan, dokter, notaris, akuntan, artis, dan wiraswasta.¹¹ Dengan begitu, setiap anggota BMT-Maslahah mengeluarkan sebagian hartanya itu menunjukkan bahwa harta yang dimilikinya itu semata-mata bukan mutlak milik anggota pribadi melainkan hanya sekedar titipan dari Allah. Kepemilikan mutlak hanya dimiliki Allah SWT.

BMT-Maslahah juga menggalang dana sedekah yang dikumpulkan dari donator dan para anggota BMT, kalau dari anggota biasanya setiap bulannya mereka membayar Rp. 10.000, itupun tidak ada paksaan untuk pembayarannya. Memberi seikhlasnya berapa yang mereka ingin disedekahkan. Kemudian, hasil dari pengumpulan sedekah ini diserahkan kepada LAZISWA, lembaga yang di dirikan pondok pesantren Sidogiri guna untuk melayani dan menyalurkan dana-dana social seperti zakat, infaq, dan sadekah.

416. ¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Asy Syifa', 1998),

¹¹ http://id.wikipedia.org/wiki/Zakat_Profesi

7. Penghargaan dan Peristiwa Penting

- a. Penandatanganan Nota kesepahaman antara PT. Bank BNI Syariah dengan Sidogiri Network Forum (dengan beranggotakan Kopontren Sidogiri BMT-Maslahah, BMT UGT)
- b. Silaturahmi dan Halal Bi Halal Managemen PT BNI Syariah dengan Sidogiri Network Forum (SNF) 6 September 2012
- c. Dialog interaktif BMT-Maslahah dengan Pemprov Jawa Timur dalam rangka penilaian Pro Poor Award 6 Agustus 2012
- d. Silaturahmi Universitas Wahid Hasyim Semarang.
- e. Peningkatan SDM Karyawan.
- f. Pelantikan Karyawan KJKS BMT-Maslahah Periode 2012 – 2014.
- g. Tour Religi Karyawan KJKS BMT-Maslahah ke Makam Waliyulloh.
- h. Halal bi Halal Karyawan KJKS BMT-Maslahah sebagai wahana silaturahmi dan penyatuan visi.
- i. Pelatihan Karyawan dalam rangka Standarisasi Kompetensi dan peningkatan SDM karyawan KJKS BMT-Maslahah.

Berbagai kegiatan pembekalan, pelatihan, dan workshop dilakukan secara rutin dan berkala pada seluruh elemen karyawan. Kegiatan tersebut dilakukan untuk meningkatkan wawasan, pengembangan produk jasa keuangan syariah yang berkembang sesuai dengan perkembangan pasar.

Out bond dan Training Karyawan KJKS BMT-Maslahah, mencari potensi seorang leader dalam memenej perusahaan, sehingga menghasilkan karyawan yang profesional dan handal dalam memimpin pasar keuangan.

8. Pengembangan dan Layanan

Dalam rangka memaksimalkan pelayanan dan memanjakan anggota, pengembangan dan perluasan wilayah kantor pada tahun 2012 telah membuka 12 kantor cabang dan capem di 6 kota kabupaten di Jawa Timur. Sehingga anggota tidak perlu lagi datang dari jauh untuk melakukan transaksi keuangan. Kantor yang sudah di launching : Klakah, Rowokangkung Kab. Lumajang, Bululawang, Tajinan Kab. Malang, Kotaanyar, Wangkal Gading, Lumbang Kab. Probolinggo. Olean, Mlandingan Kab. Situbondo, Benowo, Sambikerep Surabaya dan Pasar Besar Kota Pasuruan.

BMT-Maslahah ingin lebih dekat dengan Anggota, sehingga selalu terjalin tali silaturrahim. Sebagai masyarakat muslim yang harus selalu menjaga hubungan persaudaraan seperti yang telah dilakukan Oleh Rasulullah dalam menjalankan tugas keRasulanNya dan juga sebagai teladan dalam berbisnis. BMT-Maslahah bukan hanya sekedar berorientasi pada keuntungan bisnis (profit) saja, nilai-nilai ajaran islam tentang bisnis juga menjadi landasan prilaku pebisnis. Komitmen kami adalah berkhidmah untuk umat.¹²

9. Kegiatan Sosial (Corporate Social Responsibility)

a. Manasik Haji gratis bagi calon Jamaah Haji di Sukolilo Surabaya.

¹² Abd. Hamid Sanusi (Manager Personalia), *Wawancara*, Pasuruan, 08 Mei 2014

- b. Warga yang kurang mampu mendapat fasilitas pengobatan gratis bekerjasama dengan tim medis dinas kesehatan setempat.
- c. Dansos BMT-Maslahah pada tahun 2012 Sebesar Rp.878.886.325, -
- d. Nikah Massal warga Kecamatan Tosari di Sidogiri Pasuruan. Warga miskin yang tidak mempunyai surat nikah resmi, demikian juga warga non muslim yang menikah dengan pasangan muslim. Dapat kesempatan untuk memperoleh surat nikah gratis, paket hadiah, dan lainnya.
- e. Bentuk kepedulian BMT-Maslahah, setiap tahun memberikan santunan kepada putra-putri bangsa yang kurang mampu dan yatim piatu. Dari sinilah lahir generasi yang berkualitas dan akan memimpin bangsa serta menegakkan ajaran agama Islam

10. Prestasi yang telah diraih BMT-Maslahah

Prestasi ini merupakan wujud kepedulian BMT-Maslahah kepada masyarakat kurang mampu, sebagai langkah kongkrit membantu meringankan beban yang dihadapi untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Melalui lembaga keuangan (BMT-Maslahah) juga dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya masyarakat (masalah mursalah li al ummah). Prestasi yang diraih:

- a. Koperasi terbaik ditingkat Propinsi Jawa Timur dari Gubernur Jawa Timur Tahun 2006.
- b. Koperasi Simpan Pinjam Syariah Berprestasi se-Indonesia dari Kementrian Koperasi dan UKM Tahun 2006.

- c. Koperasi terbaik kategori “prestasi dan loyalitas sebagai mitra” PT PNM Surabaya Tahun 2008.
- d. Koperasi terbaik kategori “THE MOST LOYAL CUSTOMER” oleh PT. BNI Syariah Tahun 2010.
- e. Juara Umum Pro Poor Award Jawa Timur 2012.
- f. Rangking 14 dari 100 Koperasi Besar Indonesia Tahun 2012.
- g. Rangking 2 dari 10 Koperasi Jasa Keuangan Syariah terbesar Indonesia tahun 2012.
- h. Masuk 300 Koperasi Unggulan Indonesia 2012.

11. Kode Etik BMT-Maslahah

- a. Menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
- b. Menjalankan kegiatan usaha yang dapat memberikan kemaslahatan dan berlaku universal.
- c. Melakukan pencatatan data dan penyusunan laporan BMT dengan baik dan benar.
- d. Tidak melakukan penyalahgunaan jabatan.
- e. Tidak melakukan penyuapan atau menerima dan atau memberi imbalan dan cinderamata (risywah).
- f. Menjaga nama baik BMT.
- g. Menjaga kerahasiaan BMT.
- h. Tidak menggunakan identitas BMT diluar kepentingan BMT.
- i. Meningkatkan dan mengembangkan kompetensi.

- j. Menjadi panutan bagi lingkungan.
- k. Bersikap adil.
- l. Memberikan informasi yang benar sesuai dengan ketentuan.
- m. Menjaga hubungan baik (ukhuwah) antar karyawan BMT.
- n. Menjaga keamanan kerja dan kebersihan lingkungan.
- o. Tidak ikut serta dalam kegiatan partai politik.
- p. Menjaga dan menggunakan aset BMT dengan benar dan penuh tanggung jawab.
- q. Mempunyai komitmen terhadap lingkungan dan kepedulian sosial.

12. Struktur Pengurus

a. Pengurus Pusat

Ketua : HM. Khudlori Abd. Karim

Wakil Ketua I : A. Cholilurrohman

Wakil Ketua II : H. Adi Hidayat

Sekretaris : H. Muhammad Mujib

Bendahara : Sufyan Afandi

b. Susunan Pengawas

Pengawas Syari'ah : KH. AD. Rohman Syakur

Pengawas Managemen : H. Mahmud Ali Zain

Pengawas Keuangan : H.M. Taufiq

c. Penasehat

Penasehat : KH. Ach. Hasbulloh Mun'im Kholili

d. Pengelola/Karyawan

1) Managerial

Manager Utama : HM. Dumairi Nor

Manager Operasional : HM. Eddy Soepardjo

Manager Marketing : HM. Abdulloh Shodiq

Manager Personalia : Abd. Hamid Sanusi

Manager TI : Ahmad Ikhwan

2) Karyawan Pusat

Jumlah Karyawan Pusat selain Managerial sebanyak : 10 Orang

3) Karyawan Cabang/Capem

a) Jumlah Karyawan Cabang/Capem sebanyak : 292 Orang

b) Jumlah Seluruh Pengelola/Karyawan : 307 Orang

C. Layanan Produk BMT-Maslahah

BMT-Maslahah menyediakan produk jasa dan layanan yang lengkap didukung dengan yang berkembang serta dukungan sumber daya manusia yang terintegasi. Menyediakan jenis produk jasa untuk memenuhi kebutuhan individu, usaha kecil maupun institusi meliputi pembiayaan, produk investasi, produk simpanan, dan jasa lainnya. Keseluruhan produk tersebut dapat digunakan oleh semua anggota KJKS BMT-Maslahah.¹³

¹³ Syafiuddin, (Customer Service), *Wawancara*, Pasuruan, 10 Mei 2014

1. Produk Individu

- a. Tabungan Syariah, untuk memenuhi kebutuhan anggota dalam mengelola dananya serta melakukan transaksi sehari-hari. Tabungan syariah dapat disetor dan diambil sewaktu-waktu dengan akad *wadiah yad dhamanah* atau *mudharabah mutlaqah*.
- b. Tabungan Haji, hadir untuk memenuhi kebutuhan anggota dalam mempermudah dan merencanakan dananya sebagai bekal menunaikan Ibadah Haji, dengan pengelolaan yang aman dan bersih dari riba, lebih nyaman dan menentramkan.
- c. Tabungan Walimah, Tabungan anggota yang bersifat berjangka dan bisa di tarik atau diambil pada waktu yang telah ditentukan sesuai dengan kesepakatan.
- d. Tabungan *Qurban* atau *Aqiqah*, tabungan anggota yang tidak akan diambil kecuali menjelang hari raya kurban atau sampai pada masa aqiqah yang dijanjikan. Keunggulan dan kemudahannya :
 - 1) Bagi hasil cukup bersaing dihitung secara harian (ditampung dalam rekening akumulasi) dan dikreditkan ke rekening penabung secara otomatis pada akhir bulan.
 - 2) Tidak memberlakukan beban apapun yang menyebabkan berkurangnya saldo tabungan.
 - 3) Membantu mewujudkan pengadaan hewan qurban/aqiqah yang diinginkan.

- 4) Pelayanan bisa dilakukan di kantor cabang/cabang pembantu terdekat.
- 5) Tabungan Ziarah/Wisata, hadir untuk memenuhi kebutuhan anggota dalam mempermudah, dan merencanakan wisata/ziarah. Tabungan yang tidak akan diambil kecuali pada masa yang telah ditentukan.
- 6) Tabungan Wadiah, Titipan murni dana yang dapat di setor dan diambil sewaktu-waktu dengan mudah.
- 7) Tabungan Deposito, Tabungan atau simpanan anggota dengan akad mudharabah yang penyetorannya dilakukan sekali dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian (1,3,6,9, dan 12 bulan)

2. Produk Usaha Pembiayaan

Mudharabah, pembiayaan ini berdasarkan prinsip bagi hasil. Ketentuan pembiayaan yang disalurkan adalah untuk suatu usaha yang produktif. BMT-Maslahah sebagai pemilik dana, membiayai 100 % kebutuhan usaha. Dengan jangka waktu dan tata cara pengembalian dana serta pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama.

Musyarakah, Pembiayaan dengan prinsip penyertaan, pencampuran modal antara BMT dengan anggota untuk melakukan usaha yang halal dan produktif dengan kesepakatan bagi hasil sesuai dengan porsi nisbah yang disepakati dan risiko ditentukan berdasarkan porsi kerjasama. Pengembalian dana syirkah ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama.

Murabahah, pembiayaan dengan prinsip jual beli (bai'). BMT menyediakan barang yang menjadi pesanan atau tidak ada pesanan dengan memberitahukan harga perolehan dan memperoleh keuntungan yang disepakati. Pembayaran barang dapat dilakukan dengan cara tunai atau cicilan.

3. Produk UMKM dan Konsumtif (Pinjaman Modal Usaha)

Pengadaian Emas, Pinjaman modal kerja dan konsumtif dengan menyerahkan atau mempercayakan jaminan berupa emas kepada BMT sebagai jaminan kepercayaan, dengan memperoleh pinjaman sampai 90 % dari nilai taksiran. Proses pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu sebelum jangka waktu maksimal 120 hari, baik dengan cara bayar sekaligus atau angsuran.

Qard, dengan prinsip akad *tatawwui* (saling membantu). *Qard* adalah pemberian pinjaman modal kerja atau konsumtif kepada anggota yang sangat loyal dan tergolong usaha kecil dengan tanpa bagi hasil. Proses pengembalian pinjaman dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan.

D. Manajemen dan Strategi Marketing BMT-Maslahah Sidogiri

1. Manajemen

- a. Menata niat adalah langkah yang pertama yang dilakukan BMT-Maslahah Sidogiri dalam melakukan manajemen pemasaran. Karena, niat merupakan cermin dari perbuatan seseorang. Rasulullah bersabda "Sesungguhnya sahnya amal itu tergantung pada niatnya".

Adapun yang dimaksud dengan meluruskan niat adalah:

- 1) Menata niat dengan selalu menyebut nama Allah bahwa apa yang hendak dilakukan dalam rangka pemasaran produk BMT-Maslahah sidogiri tidak lain semata-mata untuk mengharap ridha-Nya.
 - 2) Menata niat dengan selalu mendekatkan tindakan dengan misi BMT-Maslahah yang telah ditetapkan.
 - 3) Menata niat dengan dilandasi keyakinan bahwa memasarkan produk BMT-Maslahah juga merupakan salah satu bagian penting dari serangkaian perjuangan menegakkan hukum-hukum Allah di muka bumi (*jihad fi sabilillah*) dan dakwah menuju jalan yang benar.
 - 4) Menata niat dengan menyatakan ikrar dalam hati hendak maksimal dalam memasarkan produk BMT-Maslahah dan pantang menyerah menghadapi segala tantangan kerana pertolongan Allah akan datang menyertai langkah-langkahnya.
- b. Bertindak jujur, anamah, dan profesional adalah cara BMT-Maslahah Sidogiri mewujudkan signifikansi transparansi dibidang manajemen, keikhlasan menerima kritik dan saran, bijaksana dalam mengambil segala keputusan penting, serta mampu memberikan layanan terbaik kepada semua orang.

- c. *Planning* (perencanaan). Dalam hal perencanaan BMT-Maslahah Sidogiri merumuskan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai sbagai bentuk perencanaan yang tertuang dalam Visi misi dan tujuan BMT seperti yang telah disebutkan di atas.
- d. *Organizing* (pengorgansasian). Dalam hal ini BMT-Maslahah Sidogiri melakukan penyusunan para pengurus BMT untuk dapat melaksanakan program kerja yang telah dirancang. Kepengurusan dalam BMT ini melibatkan santri alumni pondok pesantren sidogori yang telah lulus tes seleksi.
- e. *Actuating* (penggerakan). Dalam tahap ini, BMT-Maslahah melakukan upaya pengarahan dan bimbingan kepada para petugas yang ada. Hal ini perlu dilakukan agara apa yang telah menjadi program kerja BMT dapat dilaksanakan serta mencapai hasil atau tujuan yang diharapkan bahkan lebih. Misalnya mengenai pembukuan BMT, dari pengurus yang berkompeten dalam hal pembukuan memberikan arahan kepada para petugasnya.
- f. *Controlling* (pengawasan).¹⁴ Dalam hal pengawasan, BMT-Maslahah Sidogiri melakukan secara langsung, artinya proses pengawasan dilakukan pada saat operasional BMT berlangsung. Selain itu,

¹⁴ A. Qadri Azizy, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004),144.

pengawasan juga dilakukan secara periodik pada akhir tahun dengan melihat laporan dari masing-masing devisi.

2. Strategi Marketing

Menurut penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis ke BMT sidogiri, ada beberapa cara yang dilakukan BMT Sidogiri, Antara lain:

1. Strategi produk

Produk merupakan sebuah benda atau berbentuk pelayanan yang ditawarkan guna memenuhi kebutuhan sekaligus memberi kepuasan kepada konsumen, baik itu pemenuhan kebutuhan yang mendasar seperti sandang, pangan, papan atau kebutuhan sekunder seperti hiburan.

Dalam menerapkan produknya. BMT sidogiri menjalankan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariah, yaitu:¹⁵

- a. Tidak menjual produk yang mengandung unsur haram.
- b. Uang yang diinvestasikan dalam setiap produk diinvestasikan pada sektor yang bebas haram.
- c. Pada produk Mudharabah penanaman modal untung atau rugi dibagi.
- d. Pada produk Wadiah uang murni hanya titipan tanpa adanya bagi hasil, karena bagi hasil hanya pada produk mudharabah.
- e. Menyalurkan uang yang diinvestasikan sesuai dengan kebutuhan, BMT tidak memberikan bunga kepada nasabah baru karena tidak penting.

¹⁵ HM. Abdulloh Shodiq (Menager. Marketing), *Wawancara*, Pasuruan, 10 Mei 2014

2. Strategi Harga

Harga adalah sejumlah nilai yang ditukarkan konsumen dengan manfaat memiliki atau menggunakan produk atau jasa yang nilainya ditetapkan oleh pembeli dan penjual melalui tawar-menawar, atau ditetapkan oleh penjual untuk satu harga yang sama terhadap semua pembeli.

Prinsip syariah dalam penerapan strategi pemasaran harga yang dilakukan BMT Sidogiri sebagai berikut:

- a. Melakukan sistem bagi hasil pada penanaman modalnya. Sistem bagi hasil merupakan kebijakan yang diberikan oleh BMT yang dibuat sesuai dengan kesepakatan dengan nasabah.
- b. Tidak menetapkan dua harga. Misalnya jika dibeli secara tunai harganya Rp. 1000.000, namun jika dibeli secara kredit Rp. 1200.000. Ketika berpisah belum terjadi kesepakatan mau beli tunai atau kredit. Ini tidak boleh dilakukan karena belum terjadi kesepakatan antara BMT dengan anggota.